



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TEL.P. (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129  
3506145, 3506143, 3862179  
email : ditjenhubdat@dephub.go.id  
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

NOMOR : KP.4404/AJ.502/DRJD/2020

TENTANG

AKREDITASI UNIT PELAKSANA UJI BERKALA  
KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG AKREDITASI UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
2. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
3. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah unit tempat dilaksanakannya kegiatan Uji Berkala kendaraan bermotor.
4. Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana Uji Berkala kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor.
5. Sertifikat Akreditasi adalah pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana Uji Berkala kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
6. Keputusan Penetapan Akreditasi adalah bentuk pengakuan oleh Direktur Jenderal atas pemenuhan persyaratan untuk menyelenggarakan kegiatan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor.

7. Tim Penilai adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk melakukan penilaian Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
9. Direktur adalah Direktur yang membidangi Sarana Perhubungan Darat.

## BAB II

### PERSYARATAN AKREDITASI UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

#### Pasal 2

- (1) Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dilaksanakan dalam rangka memastikan pemenuhan standar sebagai Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Pemenuhan standar Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan pemberian Keputusan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 3

Untuk memperoleh Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan:

- a. lokasi;
- b. kompetensi tenaga penguji kendaraan bermotor;
- c. standar fasilitas prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
- d. standar peralatan pengujian kendaraan bermotor;
- e. keakurasian peralatan pengujian kendaraan bermotor;

- f. sistem dan tata cara pengujian kendaraan bermotor; dan
- g. informasi uji berkala kendaraan bermotor.

#### Pasal 4

- (1) Lokasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD);
  - b. memiliki jalan akses yang dapat dilalui oleh semua jenis kendaraan wajib uji; dan
  - c. memiliki atau menguasai area tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.
- (2) Kompetensi tenaga penguji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibuktikan dengan sertifikat kompetensi penguji.
- (3) Standar fasilitas prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c paling sedikit meliputi:
  - a. bangunan gedung pengujian;
  - b. bangunan gedung untuk generator set, kompresor, dan gudang;
  - c. jalan keluar – masuk;
  - d. lapangan parkir;
  - e. bangunan gedung administrasi;
  - f. pagar;
  - g. fasilitas penunjang untuk umum;
  - h. fasilitas listrik;
  - i. lampu penerangan; dan
  - j. pompa air dan menara air.
- (4) Standar peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d paling sedikit meliputi:

- a. peralatan utama, paling sedikit meliputi:
    - 1) alat uji emisi gas buang;
    - 2) alat uji ketebalan asap gas buang (*smoke tester*);
    - 3) alat uji kebisingan suara klakson dan/atau knalpot;
    - 4) alat uji rem;
    - 5) alat uji lampu;
    - 6) alat uji kincup roda depan;
    - 7) alat uji penunjuk kecepatan;
    - 8) alat pengukur kedalaman alur ban;
    - 9) alat pengukur berat;
    - 10) alat pengukur dimensi; dan
    - 11) alat uji daya tembus cahaya pada kaca.
  - b. peralatan penunjang, meliputi:
    - 1) kompresor udara;
    - 2) generator set;
    - 3) peralatan bantu, antara lain:
      - a) palu;
      - b) senter;
      - c) alat bantu uji dimensi;
      - d) alat untuk pengambilan foto berwarna kendaraan wajib uji;
      - e) alat untuk mengisi, membaca, mengubah dan menghapus hasil uji pada kartu uji;
      - f) alat untuk mengumpulkan dan menyimpan data hasil uji secara digital; dan
      - g) *toolkit*.
- (5) Keakurasian peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dibuktikan dengan Surat Keterangan Hasil Kalibrasi.
- (6) Sistem dan tata cara pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Cara Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - b. memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Cara Penggunaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - c. memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
  - d. memiliki rencana dan pelaporan secara berkala setiap unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor kepada Direktur Jenderal.
- (7) Informasi Uji Berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. memiliki informasi paling sedikit memuat:
    - 1) tata cara dan prosedur Uji Berkala kendaraan bermotor;
    - 2) besaran biaya pengujian;
    - 3) penanggung jawab unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor; dan
    - 4) waktu pelayanan.
  - b. sistem informasi uji berkala kendaraan bermotor harus terhubung dan terintegrasi dengan sistem informasi pada Kementerian Perhubungan serta dapat diakses oleh masyarakat.

### BAB III

#### KLASIFIKASI AKREDITASI

##### Pasal 5

Klasifikasi Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor terdiri atas:

- a. akreditasi A; dan
- b. akreditasi B.

#### Pasal 6

- (1) Klasifikasi Akreditasi A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. memenuhi persyaratan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
  - b. menggunakan sistem pembayaran non tunai; dan
  - c. menggunakan Bukti Lulus Uji elektronik (BLUe).
- (2) Akreditasi B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. persyaratan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi secara lengkap;
  - b. memenuhi standar peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, paling sedikit meliputi:
    - 1) alat uji emisi gas buang, termasuk ketebalan asap gas buang;
    - 2) alat uji rem;
    - 3) alat uji lampu; dan
    - 4) alat uji berat.
  - c. masih menggunakan sistem pembayaran tunai.

#### Pasal 7

- (1) Akreditasi B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan setelah menyampaikan Surat Komitmen Rencana Aksi.
- (2) Surat Komitmen Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati/Wali kota atau pimpinan Unit Pelaksana Uji Berkala Agen Pemegang Merek/pimpinan Unit Pelaksana Uji Berkala Swasta kepada Direktur Jenderal.

- (3) Surat Komitmen Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kesanggupan untuk melengkapi kekurangan persyaratan Akreditasi dengan batas waktu komitmen pemenuhan paling lama 4 (empat) tahun sejak pengajuan permohonan akreditasi.
- (4) Bentuk Surat Komitmen Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 8

Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi klasifikasi Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilarang menyelenggarakan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor.

### BAB IV

#### TATA CARA AKREDITASI

#### Pasal 9

- (1) Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor diberikan kepada:
  - a. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
  - c. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik Agen Pemegang Merek (APM) kendaraan bermotor; dan
  - d. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik swasta.
- (2) Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. pihak swasta yang melakukan kegiatan khusus di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor; atau
- b. bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 10

- (1) Pemberian Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
  - a. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dibidang pengujian kendaraan bermotor, untuk Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab dibidang pengujian kendaraan bermotor, untuk Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
  - c. pimpinan perusahaan agen pemegang merek, untuk Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik Agen Pemegang Merek; dan
  - d. pimpinan perusahaan swasta, untuk Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik swasta.
- (2) Pengajuan permohonan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Pengajuan permohonan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
  - a. standar pelayanan (Komitmen Pelayanan);
  - b. sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;
  - c. media pengaduan masyarakat; dan

- d. penyediaan fasilitas penilaian terhadap kepuasan masyarakat;
- (4) Setelah permohonan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan penilaian lapangan.
  - (5) Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal menerbitkan Surat Pemberitahuan Penolakan disertai dengan alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan permohonan diterima.
  - (6) Bentuk Surat Permohonan Akreditasi dan Surat Pemberitahuan Penolakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 11

- (1) Penilaian lapangan permohonan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilakukan oleh Tim Akreditasi.
- (2) Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Direktur Jenderal.
- (3) Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa kerja selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua; dan
  - c. anggota
- (5) Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
  - a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; dan
  - b. Akademisi atau Asosiasi Profesi Penguji Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 12

- (1) Hasil penilaian lapangan oleh Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Akreditasi.
- (2) Berita Acara Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal sebagai dasar penetapan Keputusan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (3) Bentuk Berita Acara Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### BAB V

#### KEPUTUSAN PENETAPAN AKREDITASI DAN SERTIFIKAT AKREDITASI

#### Pasal 13

Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang memenuhi persyaratan akreditasi, diberikan Keputusan Penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 14

Keputusan Penetapan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memuat keterangan mengenai:

- a. nomor dan tanggal Keputusan;
- b. nomor Berita Acara Hasil Akreditasi;
- c. nama Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
- d. klasifikasi Akreditasi; dan
- e. tanda tangan Direktur Jenderal.

#### Pasal 15

- (1) Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dicetak di atas kertas dengan sistem pengaman yang diberi lambang perhubungan dan nomor sertifikat.
- (2) Sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan mengenai:
  - a. nama Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
  - b. nomor sertifikat;
  - c. klasifikasi Akreditasi;
  - d. tanda tangan Direktur Jenderal;
  - e. masa berlaku sertifikat; dan
  - f. sanksi administrasi.

#### Pasal 16

- (1) Keputusan Penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku:
  - a. 5 (lima) tahun, untuk akreditasi A;
  - b. 4 (empat) tahun, untuk akreditasi B;
- (2) Masa berlaku Keputusan Penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diperpanjang selama Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor melakukan pengujian.
- (3) Perpanjangan masa berlaku Keputusan Penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (4) Perpanjangan Keputusan Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan sesuai dengan tata cara pengusulan Akreditasi Unit

Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

- (5) Keputusan Penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pengujian berkala Kendaraan Bermotor dilakukan pembinaan dan pengawasan.

#### Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan melakukan:
  - a. sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan terkait pengujian berkala Kendaraan Bermotor;
  - b. menerbitkan/mencabut Keputusan Penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
  - c. melakukan monitoring terhadap Penyelenggaraan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;

- d. menjatuhkan sanksi administratif terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang melakukan pelanggaran pelaksanaan pengujian Kendaraan Bermotor.

## BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 19

- (1) Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang melaksanakan tugas pengujian berkala Kendaraan Bermotor tidak sesuai dengan Akreditasi yang diberikan merupakan pelanggaran.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi :
  - a. pelanggaran ringan;
  - b. pelanggaran sedang; dan
  - c. pelanggaran berat.

### Pasal 20

Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a berupa tidak menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal.

### Pasal 21

Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b berupa melakukan pengujian tidak sesuai dengan tata cara pengujian.

## Pasal 22

Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pengujian dilakukan oleh tenaga penguji yang tidak memiliki kompetensi;
- b. pengujian tidak menggunakan peralatan uji;
- c. peralatan pengujian tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
- d. tenaga penguji pada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor melakukan tindak pidana dibidang pengujian berkala kendaraan bermotor;
- e. tidak mempunyai tenaga penguji dalam jumlah dan kualifikasi teknis sesuai kebutuhan; dan
- f. tidak melakukan kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor.

## Pasal 23

(1) Informasi mengenai pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diperoleh melalui:

- a. hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- b. laporan dari masyarakat; atau
- c. laporan dari Asosiasi Profesi Penguji Kendaraan Bermotor.

(2) Hasil monitoring dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. waktu dan tempat kejadian;
- b. pelanggaran yang dilakukan;
- c. identitas Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor; dan
- d. identitas pelapor.

- (3) Hasil monitoring dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil monitoring dan laporan yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditindaklanjuti.
- (5) Berdasarkan hasil monitoring dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal menunjuk petugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang melakukan pelanggaran.
- (6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (7) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Direktur Jenderal menjatuhkan sanksi administratif.

#### Pasal 24

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7) meliputi:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan; dan
- c. pencabutan Keputusan Penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 25

- (1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a diberikan sanksi berupa surat peringatan tertulis.

- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tetap tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi berupa pembekuan larangan operasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenai sanksi pencabutan Keputusan Penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 26

- (1) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b diberikan sanksi berupa surat peringatan tertulis.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tetap tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sanksi berupa pembekuan larangan operasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor.

- (4) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang bersangkutan tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran, dikenai sanksi pencabutan Keputusan Penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 27

Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dikenai sanksi pencabutan Keputusan Penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, merasa keberatan maka dapat melakukan sanggahan kepada pemberi sanksi administratif.
- (2) Masa sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dijatuhkan sanksi administratif.
- (3) Apabila Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tidak mengajukan sanggahan, sampai habis masa sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka sanksi administratif mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 29

Dalam hal terjadi kekosongan pelayanan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor akibat diterapkan sanksi administratif berupa pembekuan dan/atau pencabutan Keputusan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi Unit

Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan oleh unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor terdekat.

#### Pasal 30

Surat peringatan tertulis serta Surat pembekuan Keputusan Penetapan dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 31

Surat Keputusan Akreditasi yang dikeluarkan sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini ditetapkan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Surat Keputusan Akreditasi

#### Pasal 32

Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang mengajukan permohonan penetapan akreditasi sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini ditetapkan, tetap dilakukan proses penetapan Akreditasi.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam:

- a. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor; dan
- b. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.3914/AJ.402/DRJD/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di JAKARTA  
pada tanggal 21 September 2020

**DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN DARAT,**

Ttd.

**Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
HUBUNGAN MASYARAKAT**

  
**ENDY IRAWAN, S.H., M.H.**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19820414 200502 1 001

LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
NOMOR KP.4404/AJ.502/DRJD/2020  
TENTANG AKREDITASI UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN  
BERMOTOR

**A. Surat Permohonan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.**

**KOP UNIT KERJA**

Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .....20 .....

Klasifikasi : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Akreditasi (Baru/Perpanjangan\*)

Kepada :  
Yth. Direktur Jenderal  
Perhubungan Darat

di

TEMPAT

1. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor .... tanggal .... tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, bersama ini disampaikan permohonan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagai berikut:  
Nama UPUBKB : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Alamat UPUBKB : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Nama Penanggung Jawab: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan persyaratan unsur administrasi dan teknis.
3. Demikian surat permohonan ini dibuat untuk dapat diproses lebih lanjut.

KEPALA DINAS /  
PIMPINAN PERUSAHAAN \*)

Tembusan:

1. Kadis Provinsi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. Kepala BPTD Wil. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

\*) Coret yang tidak perlu

(Nama)

.....  
(Pangkat)  
(NIP)



### C. Surat Penyampaian Komitmen Rencana Aksi (*Action Plan*)

#### KOP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA ATAU KOP APM/SWASTA

Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX .....20 ....  
Klasifikasi : XXXXXXXXXXXXXXXX  
Lampiran : XXXXXXXXXXXXXXXX  
Perihal : Penyampaian Komitmen Rencana Aksi (*Action Plan*) Kepada :

Yth. Direktur Jenderal  
Perhubungan Darat

di

#### TEMPAT

1. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor .... tanggal ..... perihal Pemberitahuan Hasil Akreditasi UPUBKB, telah diperoleh bahwa UPUBKB .... belum memenuhi kriteria klasifikasi Akreditasi.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas sebagai persyaratan untuk memperoleh Akreditasi B, maka berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang sanggup dipenuhi beserta jangka waktu (*time line*) yang dibutuhkan dalam pemenuhan kekurangan tersebut :

NO	ITEM KEKURANGAN	WAKTU PEMENUHAN (BULAN) TAHUN 20....											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Alat uji klason												
2	Bukti Lulus Uji Elektronik (BluE)												
3	penggunaan e-money ( <i>cashless</i> )												
dst	dst												

3. Demikian kami sampaikan, apabila dalam rentang waktu sebagaimana tersebut di atas belum dapat kami penuhi, maka kami siap menanggung segala resiko yang diberikan dan/atau diakibatkan di kemudian hari dalam pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor pada UPUBKB .....
4. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

BUPATI/WALIKOTA/PIMPINAN UPUBKB  
APM/PIMPINAN UPUBKB SWASTA

(Nama)

(Pangkat\*)

(NIP\*)

**DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN DARAT,**

Ttd.

#### Tembusan:

1. Kadis Provinsi XXXXXXXXXX (setempat)
2. Kadis Kabupaten/Kota XXXXXXXX (setempat)
3. Kepala BPTD Wil. XXXXXXXX (setempat)

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
HUBUNGAN MASYARAKAT**

**ENDY IRRAWAN, S.H., M.H.**  
Pembina (IV/a)

NIP. 19820414 200502 1 001

**Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.**

LAMPIRAN II  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
NOMOR KP.4404/AJ.502/DRJD/2020  
TENTANG AKREDITASI UNIT PELAKSANA UJI BERKALA  
KENDARAAN BERMOTOR

**A. Berita Acara Akreditasi**

**Berita Acara Akreditasi  
Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.**

(KOP KEMENTERIAN PERHUBUNGAN)

**BERITA ACARA AKREDITASI  
UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**

**Nomor :**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun Dua Ribu ....., bertempat di ....., ....., telah dilakukan verifikasi terhadap permohonan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor:

XX

Alamat : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Berdasarkan permohonan Kepala Dinas .... Nomor..... tanggal .... perihal .... serta berpedoman pada:

- a. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor..... tanggal ..... tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
- b. Surat Perintah Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor..... tanggal ..... tanggal .....
- c. Hasil Pemeriksaan Lapangan tanggal .....

Tim Penilai Akreditasi: 1. .... (Ketua)  
2. .... (Wakil Ketua)  
3. .... (Anggota Tim)  
4. .... (Anggota Tim)  
5. .... (Anggota Tim) dst.

Berdasarkan hasil verifikasi, maka tim penilai akreditasi menyepakati hasil evaluasi sebagai berikut:

**1. UNSUR ADMINISTRASI :**

Aspek –aspek sebagai berikut :

- 1) Standar 1 : (ada/tidak ada\*) terpasang di ....  
Moto : .....  
Visi : .....  
Misi : .....  
✓ (Masukan/saran tim akreditasi\*)
- 2) Standar 2 : (ada/tidak ada\*) terpasang di ....  
Komitmen/Maklumat Pelayanan : .....  
✓ (Masukan/saran tim akreditasi\*)

- 3) Standar 3 : (ada/tidak ada\*) terpasang di .....
  - SOP Pelayanan Pengujian : (ada/tidak ada\*), disahkan dengan .....
  - SOP Tata Cara Pengujian : (ada/tidak ada\*), disahkan dengan .....
  - SOP Penggunaan Alat Uji : (ada/tidak ada\*), disahkan dengan .....
  - SOP Penanganan Pengaduan : (ada/tidak ada\*), disahkan dengan .....
  - ✓ (Masukan/saran tim akreditasi\*)
- 4) Standar 4 : (ada/tidak ada\*) terpasang di .....
  - Penanganan Pengaduan : .....
  - ✓ (Masukan/saran tim akreditasi\*)
- 5) Standar 5 : (ada/tidak ada\*)
  - Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : .....
  - ✓ (Masukan/saran tim akreditasi\*)
- 6) Standar 6 : (ada/tidak ada\*)
  - Papan Informasi terletak pada ..... yang meliputi :
  - Prosedur Uji Berkala : .....
  - Biaya Pengujian : .....
  - Penanggung Jawab : .....
  - Waktu Pelayanan : .....
  - ✓ (Masukan/saran tim akreditasi\*)
- 7) Standar 7 : Pelaporan Kepada Dirjen Perhubungan Darat (sudah/belum\*)
  - ✓ (Masukan/saran tim akreditasi\*)

## 2. UNSUR TEKNIS :

Aspek –aspek sebagai berikut :

- 1) Standar 1 : Lokasi (Dalam/Luar Kota\*)
  - Status kepemilikan ....., sesuai dengan sertifikat ..... perihal tanda bukti hak kepemilikan tanah seluas .....
  - ✓ (Masukan/saran tim akreditasi\*)
- 2) Standar 2 : Fasilitas Pengujian (ada/tidak ada\*)
  - Fasilitas yang dimiliki saat ini berupa .....
  - ✓ (Masukan/saran tim akreditasi\*)
- 3) Standar 3 : Peralatan Pengujian
  - Gas Analyzer : (Ada/Tidak\*, Berfungsi/Tidak\*, Analog/Digital\*)
  - Smoke Tester : (Ada/Tidak\*, Berfungsi/Tidak\*, Analog/Digital\*)
  - Head Light : (Ada/Tidak\*, Berfungsi/Tidak\*, Analog/Digital\*)
  - Brake Tester : (Ada/Tidak\*, Berfungsi/Tidak\*, Analog/Digital\*)
  - Axle Load : (Ada/Tidak\*, Berfungsi/Tidak\*, Analog/Digital\*)
  - Side Slip : (Ada/Tidak\*, Berfungsi/Tidak\*, Analog/Digital\*)
  - Speedometer : (Ada/Tidak\*, Berfungsi/Tidak\*, Analog/Digital\*)
  - Sound Level : (Ada/Tidak\*, Berfungsi/Tidak\*, Analog/Digital\*)
  - Tint Tester : (Ada/Tidak\*, Berfungsi/Tidak\*, Analog/Digital\*)
  - Kedalaman Alur Ban : (Ada/Tidak\*, Berfungsi/Tidak\*, Analog/Digital\*)
  - Alat Pengukur Dimensi : (Ada/Tidak\*, Berfungsi/Tidak\*, Analog/Digital\*)
  - ✓ (Masukan/saran tim akreditasi\*)
- 4) Standar 4 : Keakurasian Alat Pengujian
  - Gas Analyzer : (Akurat/Tidak\*, SKHK/BA Kalibrasi Nomor .....
  - Smoke Tester : (Akurat/Tidak\*, SKHK/BA Kalibrasi Nomor .....
  - Head Light : (Akurat/Tidak\*, SKHK/BA Kalibrasi Nomor .....
  - Brake Tester : (Akurat/Tidak\*, SKHK/BA Kalibrasi Nomor .....
  - Axle Load : (Akurat/Tidak\*, SKHK/BA Kalibrasi Nomor .....
  - Side Slip : (Akurat/Tidak\*, SKHK/BA Kalibrasi Nomor .....
  - Speedometer : (Akurat/Tidak\*, SKHK/BA Kalibrasi Nomor .....
  - Sound Level : (Akurat/Tidak\*, SKHK/BA Kalibrasi Nomor .....
  - Tint Tester : (Akurat/Tidak\*, SKHK/BA Kalibrasi Nomor .....

- ✓ (Masukan/saran tim akreditasi\*)
- 5) Standar 5 : Kompetensi Penguji (Ada/Tidak\*)  
Unit Pelaksana Uji Berkala .... eksisting memiliki jumlah tenaga penguji sebanyak .... dengan rincian .....
- ✓ (Masukan/saran tim akreditasi\*)
- 6) Standar 6 : Sistem Informasi Manajemen Uji Berkala (Ada/Tidak\*)  
(Sudah terintegrasi dengan pusat/belum terintegrasi\*)
- ✓ (Masukan/saran tim akreditasi\*)
- 7) Standar 7 : Sistem Pembayaran (tunai/non tunai\*)
- ✓ (Masukan/saran tim akreditasi\*)
- 8) Standar 8 : Tanda Bukti Lulus Uji (sudah/belum\*)  
Menggunakan Bukti Lulus Uji Elektronik (BluE)
- ✓ (Masukan/saran tim akreditasi\*)
- 9) Pemeliharaan Fasilitas (Ada/Tidak\*)  
Sesuai dengan ..... dengan nomor ..... tanggal .....
- ✓ (Masukan/saran tim akreditasi\*)
- 10) Kapasitas Uji (.... kendaraan/hari)
- ✓ (Masukan/saran tim akreditasi\*)

**3. INOVASI UPUBKB (Perpanjangan Akreditasi) :**

Inovasi yang telah di buat selama .... tahun pelaksanaan akreditasi pada UPUBKB ..... sebagai berikut :

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. dst.

**4. DETAIL HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN**

Hasil penilaian tim akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor terlampir dan sebagai syarat untuk merekomendasikan penetapan Keputusan dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Demikian Berita Acara Akreditasi pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor ..... untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan Keputusan Akreditasi serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Tim Penilai Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor**

NO.	N A M A	TANDA TANGAN
1.		1. ....
2.		2. ....
3.		5. ....
4.		4. ....
5.		5. ....

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL AKREDITASI  
 UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR  
 XXX

**1. UNSUR ADMINISTRASI UNIT PELAKSANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR:**

Standar	Uraian	Indikator	Kondisi Lapangan	Kesesuaian
Standar 1	Moto, Visi, dan Misi	Adanya visi dan misi yang dijabarkan dengan jelas mengacu pada Pasal 2 Permenhub Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Mengacu	Akreditasi A
			Tidak mengacu	Akreditasi B
		Penetapan moto pelayanan yang mampu memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik	Ada, dipahami, dan memotivasi pelaksana	Akreditasi A/B
			Tidak ada	Tidak Sesuai
		Moto pelayanan diumumkan	Diumumkan melalui media informasi	Akreditasi A/B
			Tidak diumumkan	Tidak Sesuai
Standar 2	Standar Pelayanan (Komitmen Pelayanan)	Komitmen Pelayanan yang dipublikasikan	Diumumkan melalui media informasi (spanduk, banner, display, papan informasi atau bentuk lain)	Akreditasi A
			Tidak diumumkan	Akreditasi B
Standar 3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan (tata cara pelayanan pengujian kendaraan bermotor, tata cara penggunaan peralatan pengujian kendaraan bermotor dan tata cara pengujian kendaraan bermotor)	Tata cara pelayanan pengujian kendaraan bermotor mengacu Pasal 45 s. d. Pasal 52 Permenhub Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Mengacu	Akreditasi A/B
			Tidak mengacu	Tidak Sesuai
		Tata cara penggunaan peralatan pengujian kendaraan bermotor	Mengacu pada Instruksi Kerja Alat sesuai dengan peralatan yang dimiliki	Akreditasi A/B
			Tidak mengacu	Tidak Sesuai
		Tata cara pengujian kendaraan bermotor Mengacu Pasal 11 s. d. pasal 13 Permenhub Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Mengacu	Akreditasi A/B
			Tidak mengacu	Tidak Sesuai
Standar 4	Penanganan Pengaduan	Sistem/prosedur penanganan pengaduan	a. Tersedia penangan pengaduan (formulir cetak elektronik) dan tindak lanjut penanganan pengaduan	Akreditasi A/B
			b. Tidak tersedia	Tidak Sesuai

Standar 5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Pelaksanaan survei IKM terkait Komitmen Pelayanan	Dilaksanakan	Akreditasi A/B
			Tidak Dilaksanakan	Tidak Sesuai
Standar 6	Papan Informasi atau Media Informasi	Mengacu Pasal 4 ayat (8) huruf a Peraturan Direktur Jenderal ini	Mengacu	Akreditasi A/B
			Tidak Mengacu	Tidak Sesuai
Standar 7	Rencana dan Pelaporan kepada Direktur Jenderal	Membuat pelaporan secara berkala menggunakan sistem yang terintegrasi (BluE)	Dilaksanakan	Akreditasi A
			Masih menggunakan pelaporan manual	Akreditasi B

## 2. UNSUR TEKNIS UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Standar	Uraian	Indikator	Kondisi Lapangan	Kesesuaian
Standar 1	Lokasi	Mengacu Pasal 162, PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan	Mengacu	Akreditasi A/B
			Tidak Mengacu	Tidak Sesuai
Standar 2	Fasilitas Pengujian	Mengacu Pasal 14, Permenhub Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Mengacu	Akreditasi A/B
			Tidak Mengacu	Tidak Sesuai
Standar 3	Peralatan Pengujian	Mengacu Pasal 16, Permenhub Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	11 alat lengkap	Akreditasi A
			tidak lengkap (co-hc, smoke, headlight, brake dan axle load)	Akreditasi B
			tidak mengacu	Tidak Sesuai
		Berfungsinya Peralatan	11 alat berfungsi	Akreditasi A
			5 alat berfungsi (co-hc, smoke, headlight, brake dan axle load)	Akreditasi B
			Sebagian tidak berfungsi/Semua alat tidak berfungsi*)	Tidak Sesuai
Teknologi Peralatan	Sistem Komputerisasi/Semi Manual*)	Akreditasi A/B		
Standar 4	Kalibrasi	Surat Keterangan Hasil Kalibrasi/ Berita Acara dengan hasil "akurat" dan masih berlaku	11 alat terkalibrasi	Akreditasi A
			5 alat terkalibrasi (co-hc, smoke, headlight, brake dan axle load)	Akreditasi B
			Sebagian alat terkalibrasi/Semua alat tidak terkalibrasi*)	Tidak Sesuai
Standar 5	Kompetensi Penguji	Memiliki tenaga penguji kompeten yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi	Mengacu	Akreditasi A/B
			Tidak Mengacu	Tidak Sesuai
Standar 6	Sistem Informasi	Sistem informasi terintegrasi	Sistem informasi terintegrasi dengan pusat	Akreditasi A
			Memiliki dan belum terintegrasi dengan pusat/tidak memiliki sistem informasi	Akreditasi B

Standar 7	Sistem Pembayaran	Menggunakan sistem pembayaran pelayanan pengujian non tunai ( <i>cashless</i> )	Mengacu	Akreditasi A
			Tidak Mengacu	Akreditasi B
Standar 8	Tanda Bukti Lulus Uji	Sudah menggunakan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe)	Mengacu	Akreditasi A
			Tidak Mengacu	Akreditasi B
Standar 9	Pemeliharaan Fasilitas dan Peralatan Uji	Dilakukan pemeliharaan secara periodik (Dibuktikan dengan DPA-SKPD)	Dipelihara secara periodik	Akreditasi A/B
			Tidak dipelihara	Tidak Sesuai
Standar 10	Kapasitas uji	Kapasitas uji per hari	Mengacu	Akreditasi A/B
			Tidak Mengacu	Tidak Sesuai



## C. Keputusan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

### KOP KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

---

#### KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR :

TENTANG

#### PENETAPAN AKREDITASI UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor ..... tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Akreditasi dinyatakan bahwa Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor ..... telah memenuhi persyaratan untuk diberikan akreditasi dalam melakukan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 332);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : ..... tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

- Memperhatikan :
- a. Surat Permohonan ..... Nomor ..... tanggal .... perihal Permohonan Akreditasi ..... ;
  - b. Berita Acara Hasil Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor.... tanggal .....
  - c. Surat ..... Nomor ..... tanggal ..... perihal Penyampaian Komitmen Rencana Aksi (*Action Plan*)\*.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENETAPAN AKREDITASI UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR .....**

PERTAMA : Menetapkan bahwa :

Nama UPUBKB : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Alamat UPUBKB : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Penanggung Jawab : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mendapatkan Akreditasi ..... dan diberikan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

KEDUA : Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang telah mendapatkan Akreditasi wajib :

- a. melakukan pengujian sesuai dengan akreditasi yang diberikan;
- b. melakukan pengujian sesuai dengan kompetensi penguji;
- c. melakukan pengujian menggunakan peralatan uji;
- d. melakukan pengujian sesuai dengan tata cara pengujian;
- e. membuat pelaporan secara berkala kepada Direktorat Jenderal;

- f. menjamin tenaga pengujian pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tidak melakukan penyimpangan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan pengujian;
- g. menjamin peralatan pengujian berfungsi sebagaimana mestinya;
- h. mempunyai tenaga pengujian dalam jumlah dan kualifikasi teknis sesuai kebutuhan; dan
- i. melakukan kalibrasi peralatan pengujian Kendaraan Bermotor.

- KETIGA\*** : Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang telah mendapatkan **Akreditasi B** sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun, wajib melengkapi kekurangan persyaratan pengujian berupa :
- a. XXXXXXXXXXXXX
  - b. XXXXXXXXXXXXX, dst
- sebagaimana tercantum dalam Surat Penyampaian Rencana Aksi (*Action Plan*) Nomor : ..... tanggal ..... yang ditandatangani oleh .....
- KEEMPAT** : Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA\*, maka Keputusan Penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA dapat dicabut.
- KELIMA** : Keputusan Penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun/ 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang selama unit pelaksana uji berkala tersebut melakukan pengujian\*.
- KEENAM** : Perpanjangan masa berlaku Keputusan Penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT, diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- KETUJUH** : Direktur yang membidangi Sarana Transportasi Jalan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini.

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J A K A R T A  
pada tanggal

**DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN DARAT**

\*\*\*\*\*

SALINAN keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Sarana Transportasi Jalan;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
7. Gubernur ..... ;
8. Bupati/Walikota ..... ;
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi .....;
10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota .....;
11. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah .....; dan
12. Asosiasi ..... .

**D. Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor**



Sertifikat Nomor :

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

**SERTIFIKAT AKREDITASI  
UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor ..... tanggal ..... menyatakan bahwa :

Nama UPUBKB : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Alamat : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Penanggung Jawab : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Terakreditasi dengan klasifikasi :

**AKREDITASI .....**

Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun/4 (empat) tahun, sejak tanggal ..... sampai dengan ....

Jakarta,  
**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

.....


#### KLASIFIKASI PELANGGARAN

1. pelanggaran diklasifikasikan menjadi :
  - a. pelanggaran ringan;
  - b. pelanggaran sedang;
  - c. pelanggaran berat.
2. Pelanggaran klasifikasi ringan, berupa tidak membuat rencana dan pelaporan secara berkala kepada Direktorat Jenderal.
3. Pelanggaran klasifikasi sedang, berupa melakukan pengujian tidak sesuai dengan tata cara pengujian.
4. Pelanggaran klasifikasi berat meliputi:
  - a. melakukan pengujian tidak sesuai dengan kompetensi penguji;
  - b. melakukan pengujian tidak sesuai dengan akreditasi yang diberikan;
  - c. melakukan pengujian tidak menggunakan peralatan uji;
  - d. peralatan pengujian tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
  - e. tenaga penguji pada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor yang bersangkutan melakukan penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan pengujian;
  - f. tidak mempunyai tenaga penguji dalam jumlah dan kualifikasi teknis sesuai kebutuhan; dan
  - g. tidak melakukan kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor.

#### SANKSI ADMINISTRASI

1. sanksi administrasi diklasifikasikan menjadi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan; dan
  - c. pencabutan Keputusan Penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
2. pelanggaran klasifikasi ringan diberikan sanksi berupa surat peringatan tertulis.
3. Surat peringatan, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
4. Dalam hal pemberian surat peringatan melebihi yang telah ditentukan, diberikan sanksi berupa pembekuan.
5. Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembekuan, Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang bersangkutan tidak mengindahkan kewajibannya, maka Keputusan Penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dicabut.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
HUBUNGAN MASYARAKAT**

  
**ENDY NRAWAN, S.H., M.H.**

Pembina (IV/a)

NIP. 198204/4 200502 1 001

**DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN DARAT,**

Ttd.

**Drs. BUDI SETYADI, S.H., M.Si.**

LAMPIRAN III  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
NOMOR KP.4404/AJ.502/DRJD/2020  
TENTANG AKREDITASI UNIT PELAKSANA UJI BERKALA  
KENDARAAN BERMOTOR

**Surat Teguran Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.**

**KOP KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX Jakarta, .....20 ..  
Klasifikasi : Penting/Segera  
Lampiran : XXXXXXXXXXXXXXXX  
Perihal : Peringatan Pelanggaran Akreditasi

Kepada :

Yth. Kepala Dinas Provinsi  
DKI Jakarta/ Kota/ Kab/  
Pimpinan Perusahaan....\*)

di

TEMPAT

1. Dasar :
  - a. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor ..... tanggal ..... tentang ..... pasal ..... menyebutkan bahwa .....
  - b. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor ..... tanggal ..... tentang penetapan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor telah ditetapkan bahwa Dinas ..... mendapatkan penetapan akreditasi .....
  - c. .... Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor ..... terbukti melakukan pelanggaran akreditasi berupa .....
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor ..... termasuk dalam kategori melakukan **Pelanggaran (ringan/sedang\*)**.
3. Dengan diterbitkannya Surat Peringatan ini diharapkan yang bersangkutan dapat segera melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran ..... Surat peringatan ini berlaku untuk selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ini.
4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

(Nama)

.....

(Pangkat)

(NIP)

Tembusan:

1. Sesditjen Perhubungan Darat
2. Kadis Provinsi XXXXXXXXX
3. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Hubdat
4. Kepala BPTD Wil. XXXXXXXXX

\*) Coret yang tidak perlu

**Surat Pembekuan Keputusan Penetapan dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.**

**KOP KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX Jakarta, .....20 ..  
Klasifikasi : Penting/Segera  
Lampiran : XXXXXXXXXXXXXXXX  
Perihal : Pembekuan Keputusan Penetapan dan Sertifikat Akreditasi UPUBKB

Yth. Kepada :  
Kepala Dinas Provinsi  
DKI Jakarta/ Kota/ Kab/  
Pimpinan Perusahaan....\*)  
di

TEMPAT

1. Sehubungan dengan terjadinya pelanggaran akreditasi pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor ....., dan dengan memperhatikan :
  - a. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : .... tanggal .... perihal Peringatan Pelanggaran Akreditasi;
  - b. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : .... tanggal .... perihal Peringatan Kedua;
  - c. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : .... tanggal .... perihal Peringatan Ketiga\*;
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, Direktur Jenderal Perhubungan Darat membekukan sementara Keputusan Penetapan dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala ....., dengan nomor : .... tanggal .... tentang .....
3. Pembekuan sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua) berlaku mulai 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya surat ini.
4. Dengan pembekuan ini maka berlaku ketentuan :
  - a. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor .... dilarang melaksanakan kegiatan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor;
  - b. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor .... tidak dapat mengajukan permohonan akreditasi kembali sebelum dilaksanakannya perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan.
5. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Tembusan:

1. Sesditjen Perhubungan Darat
2. Kadis Provinsi XXXXXXXXX
3. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Hubdat
4. Kapolres XXXXXXXX
5. Kepala Kejaksaan Negeri XXXXXXXX
6. Kepala BPTD Wil. XXXXXXXXX

*(Nama)*

.....

*(Pangkat)*

*(NIP)*

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**

  
**ENDY IRAWAN, S.H., M.H.**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19820414 200502 1 001

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,**

Ttd.

**Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.**